

## ABSTRAK PERATURAN DAERAH

KETENAGAKERJAAN

2024

PERDA NO. 8, LD 2024/NO.8 THN 2024, 63 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK : - Pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil, dan untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan agar informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, penyelesaian sengketa tenaga kerja, dan pembinaan tenaga kerja dapat berjalan dengan efektif, dan efisien diperlukan Penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan yang terencana. Selain hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan mulai dari Perencanaan Tenaga Kerja yang meliputi PTK Macro dan PTK Micro, Pelatihan Kerja, Pemagangan, dan Sertifikasi Kompetensi, Penempatan Tenaga Kerja yakni Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja memiliki fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, adanya mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja, Hubungan Kerja, Pelindungan, Pengupahan, Kesejahteraan antara lain pemberian tunjangan hari raya keagamaan, penyediaan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja, perusahaan mendaftarkan pekerja pada jaminan sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dilaksanakan dengan beberapa sarana dan termasuk juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Informasi Ketenagakerjaan, Pembinaan dan Pengawasan serta Penyidikan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2024.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan

